



PENETAPAN

Nomor 94/Pdt.P/2022/PN.Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

I KAYAN DANA WIRAMA alias I WAYAN DANA, laki-laki, lahir di Tegalcangkring, 02 Maret 1970, agama Hindu, Pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Lingkungan Delodbale Agung, Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Supriyono,S.H,M.H dan Nyoman Arya Merta S.H Advokat/ Pengacara yang berkantor di Jalan Tanjung Baru 15 Negara, Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 November 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan

;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mempelajari alat bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 15 November 2022 dibawah Register perkara Nomor 94/Pdt.P/ 2022/PN.Nga. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon bernama I KAYAN DANA WIRAMA, di lahirkan di Tegalcangkring, 2 Maret 1970, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 5101020203700006 ;
2. Bahwa Pemohon bernama I KAYAN DANA WIRAMA, di lahirkan di Tegalcangkring, 2 Maret 1970, berdasarkan IJAZAH PAKET C, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DIKPORAPARBUD Kabupaten Jembrana, pada tanggal 6 Agustus 2009, nomor : 22PC0700102 ;
3. Bahwa sekitar tahun 2005 pemohon membeli sebidang tanah sertipikat Hak milik No.3157 luas 400m2, terletak di Kelurahan Dauharu, yang

Hal. 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2022/PN.Nga.



dahulu Kecamatan Negara dan sekarang menjadi Kecamatan Jembrana dengan memakai nama I WAYAN DANA;

4. Bahwa dalam pembelian sebidang tanah Sertipikat Hak Milik tersebut diatas, pemohon mengatas namakan 3 orang yakni EKA WIRADARMA (Almarhum), I WAYAN DANA (pemohon) dan I KETUT SUJONO ;
5. Bahwa Pemohon di masyarakat dikenal dan dipanggil dengan nama I WAYAN DANA ;
6. Bahwa dengan penggantian KTP yang baru karena KTP yang lama telah habis masa berlakunya maka identitas yang tertera dalam KTP nama Pemohon adalah I KAYAN DANA WIRAMA ;
7. Bahwa pada saat pembuatan sertipikat pada tahun 2005 di Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana didaftarkan atas nama I WAYAN DANA oleh karena Pemohon dikenal dan dipanggil dengan nama tersebut di masyarakat;
8. Bahwa terdapat perbedaan nama antara Sertipikat Hak Milik dengan KTP Pemohon yang mana dalam Sertipikat Hak Milik nama yang tertera adalah I WAYAN DANA dan identitas sekarang yaitu dalam KTP adalah I KAYAN DANA WIRAMA;
9. Bahwa nama Pemohon yang tertera dalam identitas KTP yaitu I KAYAN DANA WIRAMA ;
10. Bahwa nama I WAYAN DANA dengan I KAYAN DANA WIRAMA adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon seperti tertuang dalam surat keterangan yang dibuat oleh Lurah Tegalcankring. Nomor 140/2132/XI/2022;
11. Bahwa karena terdapat perbedaan nama tersebut untuk kepentingan kepengurusan tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 3157 Luas 400 m2 atas nama EKA WIRADARMA, I WAYAN DANA, I KETUT SUJONO, terletak di Kelurahan Dauharu, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dan agar tidak terjadi kekeliruan pemahaman hukum dan administrasi yang disyaratkan oleh instansi yang berkaitan dengan tanah tersebut untuk itu dalam hal ini Pemohon mengajukan permohonan penegasan nama ke Pengadilan Negeri Negara;

Berdasarkan atas uraian – uraian dan alasan –alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Negara/Majelis Hakim/Hakim yang menyidangkan

Hal. 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2022/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini berkenan untuk memanggil Pemohon serta menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan bahwa nama Pemohon sesuai dengan identitas di KTP adalah I KAYAN DANA WIRAMA;
 3. Menetapkan bahwa nama dalam Sertipikat Hak Milik Milik Nomor Nomor 3157 Luas 400 m2 atas nama EKA WIRADARMA, **I WAYAN DANA**, I KETUT SUJONO, terletak di Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, dengan nama yang tertera di KTP nomor 5101020203700006 yakni I KAYAN DANA WIRAMA adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;
 4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;
- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap Kuasanya tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan Renvoi/perbaikan dengan mencoret dalil posita angka 2 (dua) dan dalil posita angka 3 (tiga) menjadi "menetapkan Sertipikat Hak Milik Milik Nomor Nomor 3157 Luas 400 m2 atas nama EKA WIRADARMA, **I WAYAN DANA**, I KETUT SUJONO, terletak di Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana yang dimana nama I Wayan Dana tersebut yang tertera di KTP nomor 5101020203700006 yakni I KAYAN DANA WIRAMA di atas adalah satu orang yang sama dengan pemohon"

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yaitu berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 5101020203700006 atas nama I Kayan Dana Wirama, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5101-LT-20102017-0001 atas nama I Kayan Dana Wirama, tertanggal 6 November 2017, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5101021105090181 atas nama kepala keluarga I Kayan Dana Wirama tertanggal 29 Desember 2021,, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 140/2134/XI/2020, tanggal 9 Oktober 2022, diberi tanda bukti P-4;

Hal. 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2022/PN.Nga.



5. Fotocopy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C Tahun 2009 Nomor 0276544, tanggal 6 Agustus 2009, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Salinan Buku Tanah SHM Nomor 3157 atas nama Eka Wiradarma, I Wayan Dana, I Ketut Sujono, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti P-1 s/d P-6 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dengan aslinya, telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I Wayan Arsadana

- Bahwa saksi merupakan teman/rekan dari pemohon
- Bahwa adanya permohonan penegasan nama yang diajukan Pemohon karena ada perbedaan nama di KTP dengan yang tertera di Sertifikat Hak Milik (SHM) No.3157;
- Bahwa pada saat saksi akan membalik nama sertipikat menjadi nama yayasan Dana Dharma Negara, ternyata nama Pemohon dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No.3157 tertera memakai nama I Wayan Dana sedangkan dalam KTP Pemohon bernama I Kayan Dana Wirama;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) no 3157 tersebut masih atas nama 3 (tiga) orang yaitu Eka Wiradarma (almarhum), I Wayan Dana (Pemohon) dan I Ketut Sujono dan sekarang akan dirubah menjadi atas nama yayasan;
- Bahwa saksi tidak ikut dan tidak mengetahui pengurusan sertifikat tersebut
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis kejadiannya mengenai adanya perbedaan nama pemohon tapi di masyarakat Pemohon dikenal bernama I Kayan Dana Wirama;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.3157 berupa tanah dimana di atasnya dibangun wihara dan bangunan yayasan Dana Dharma Negara;

Hal. 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2022/PN.Nga.



- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak tahun 2003 dengan nama I Kayan Dana Wirama;

2. Saksi I Ketut Sudjono

- Bahwa saksi merupakan teman/rekan dari pemohon
- Bahwa adanya permohonan penegasan nama yang diajukan Pemohon karena ada perbedaan nama di KTP dengan yang tertera di Sertifikat Hak Milik (SHM) No.3157;
- Bahwa pada saat saksi akan membalik nama sertipikat menjadi nama yayasan Dana Dharma Negara, ternyata nama Pemohon dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No.3157 tertera memakai nama I Wayan Dana sedangkan dalam KTP Pemohon bernama I Kayan Dana Wirama;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.3157 tersebut masih atas nama 3 (tiga) orang yaitu Eka Wiradarma (almarhum), I Wayan Dana (Pemohon) dan I Ketut Sujono (saksi sendiri) dan sekarang akan dibalik nama menjadi atas nama yayasan Dana Dharma Negara;
- Bahwa tanah tersebut Lokasinya di Dauh Waru, Kecamatan Jembrana dibeli bersama-sama oleh saksi, pemohon dan Eka Wiradarma dan diurus pensertifikatan pada tahun 2005;
- Bahwa saksi mengetahui dan ikut dalam pengurusan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.3157 saat itu karena nama saksi juga tertera dalam SHM tersebut;
- Bahwa karena dulu masyarakat mengenal Pemohon dengan nama I Wayan Dana dan pada saat pengurusan KTP Pemohon secara kolektif akhirnya nama di KTP Pemohon dulu dibuat I Wayan Dana dan saat pengurusan sertipikat Pemohon hanya menyerahkan KTP saja sehingga nama yang muncul di Sertifikat Hak Milik (SHM) No.3157 bernama I Wayan Dana;
- Bahwa karena dulu saksi bersama pemohon yang mengurus wihara namun sekarang saksi dan pemohon sudah pindah agama Hindu maka Sertifikat Hak Milik (SHM) No.3157 atas nama pemohon, saksi dan Eka Wiradarma akan dibalik nama menjadi atas nama yayasan Dana Darma Negara agar kelak tidak menjadi masalah dan tidak dipermasalahkan oleh anak cucu kami bertiga;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dilakukan balik nama dalam sertifikat tersebut :

Hal. 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2022/PN.Nga.



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah menyatakan/menegaskan nama I Wayan Dana yang tercantum dalam Serifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3157 dengan nama I Kayan Dana Wirama yang tercantum di KTP (Kartu Tanda Penduduk) adalah orang yang sama;

Menimbang sebelum mempertimbangkan pokok perkara, maka Hakim akan memberikan pertimbangan terkait kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa di persidangan, Pemohon mengajukan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk yang bersesuaian dengan keterangan para saksi pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal Lingkungan Dlod Bale Agung Kelurahan Tegalcangkring Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana;

Menimbang, bahwa domisili tersebut diatas masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Negara. Maka berdasarkan ketentuan sebagaimana telah disebutkan diatas, Pengadilan Negeri Negara berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan perkara A quo;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kesatu Pemohon yang mohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim berpendapat oleh petitum kesatu tersebut akan dipertimbangkan setelah petitum pokok dari permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum kedua yang memohon supaya menyatakan menetapkan Sertipikat Hak Milik Nomor 3157 Luas 400 m2 atas nama EKA WIRADARMA, **I WAYAN DANA**, I KETUT SUJONO, terletak di Kelurahan Dauharu, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana yang dimana nama I Wayan Dana tersebut yang tertera di KTP nomor 5101020203700006 yakni I KAYAN DANA WIRAMA di

Hal. 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2022/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas adalah satu orang yang sama dengan pemohon maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian nama asli pemohon ialah I Kayan Dana Wirama kemudian keseharian atau dalam masyarakat pemohon dikenal atau dipanggil I Wayan Dana dan di dalam administrasi Kependudukan sebagaimana terlampir dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk) vide P-1, kemudian Akta Kelahiran vide P-2 dan Ijazah kejar paket C vide P-5 tertera nama I Kayan Dana Wirama ;

Menimbang bahwa kemudian dalam perjalanannya pemohon pindah agama ke Budha dan membeli tanah SHM no 3157 bersama Eka Wiradama dan I Ketut Sujono dan diatasnamakan pemohon, Eka Wiradama dan I Ketut Sujono dan di atas tanah tersebut dibangun wihara kemudian pemohon tahun 2020 kembali ke agama Hindu sehingga berkehendak membalik nama ke atas nama yayasan Dana Darma Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4 berupa Surat Keterangan Beda nama Nomor 140/2134/XI/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan Dlod Bale Agung serta dikuatkan dengan keterangan saksi I Wayan Arsadana dan saksi I Ketut Sudjono yang pada pokoknya menerangkan bahwa identitas nama sebagaimana tertera pada KTP Pemohon dengan nama sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik 3157 tersebut adalah orang yang sama;

Menimbang dikarenakan adanya perbedaan nama maka Kantor Pertanahan tidak bisa menindaklanjuti sehingga dibutuhkan penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dikarenakan permohonan pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, norma dan kepatutan, serta beralasan hukum maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka terhadap biaya yang timbul dari permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon

Mengingat, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang

Hal. 7 dari 6 halaman Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2022/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan nama I Wayan Dana dalam Sertipikat Hak Milik Milik Nomor Nomor 3157 Luas 400 m2 atas nama EKA WIRADARMA, **I WAYAN DANA**, I KETUT SUJONO, terletak di Kelurahan Dauharu, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana tersebut dengan yang tertera di KTP nomor 5101020203700006 atas nama I KAYAN DANA WIRAMA di atas adalah satu orang yang sama dengan pemohon
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 30 November 2022, oleh Satriyo Murtitomo, Hakim Pengadilan Negeri Negara, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Komang Sastrini Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara dan dihadiri pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Negara pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

T.T.D

T.T.D

Komang Sastrini, S.H.

Satriyo Murtitomo, S.H.,

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan	:	-;
4. PNBP	:	-;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Hal. 8 dari 6 halaman Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2022/PN.Nga.